



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan KH Ahmad Dahlan 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan  
Fax. 0322- 318663

**KEPUTUSAN**  
**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/015/413.101/SPS/2009

Tentang  
Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Satuan PAUD Sejenis (SPS)

**KASIH IBU**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

- Membaca : Surat Permohonan Izin PAUD Integrasi **POSYANDU**  
Nomor : **01/SPS-KI/IX/2009**  
Tanggal : **Agustus 2009**
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga **PKK** dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**  
Alamat : **Desa Keben , Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan**  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS)  
Nama SPS : **KASIH IBU**  
Alamat : **Desa Keben , Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan**  
Didirikan Pada tanggal : **7 April 2008**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : Agustus 2009

---

☞ Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan



✓ **Drs. H. MUSTOFA NUR, MM**  
Pembina Tk. 1  
NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Ngimbang**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **AISYIYAH**